

Kepatuhan Pajak UMKM dan Determinannya

¹Rafelia Nidia Putri, ²Nita Andriyani Budiman, ³Zamrud Mirah Delima

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus

Corresponding Email: nidiaputrirafelia@gmail.com¹,
nita.andriyani@umk.ac.id², mirah.delima@umk.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pelaksanaan self assesment system, insentif pajak dan praktik akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus. Teknik pengambilan sampel adalah metode purposive sampling dengan total sampel sebanyak 400 wajib pajak. Data yang digunakan adalah data primer yang diambil dari responden melalui penyebaran kuesioner. Metode analisis data menggunakan structural equation model dengan AMOS 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel sosialisasi perpajakan, pelaksanaan self assesment system, insentif pajak, dan praktik akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan Self Assessment System, Insentif Pajak, Praktik Akuntansi

I. Pendahuluan

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah iuran wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, tanpa menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk keperluan negara. kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. (Nurul Asda Fatima, 2022) Membayar pajak merupakan perwujudan kewajiban negara serta peran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara langsung dan bersama-sama untuk pembiayaan dan pembangunan nasional. Menurut falsafah hukum perpajakan membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak seluruh warga negara dalam bentuk ikut serta dalam pembiayaan dan pembangunan negara.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat per 31 Maret 2021 telah dilaporkan 11.277.713 SPT untuk tahun 2020. Secara spesifik jumlah tersebut berasal dari 10.958.636 wajib pajak orang pribadi dan 319.077 wajib pajak badan. Pencapaian ini belum mencapai target Ditjen Pajak sebesar 15 juta SPT 2020 yang telah dilaporkan. Sebab, Ditjen Pajak memiliki target tingkat kepatuhan resmi sebesar 80% untuk total 19 juta wajib pajak terdaftar. Artinya, tingkat kepatuhan hingga akhir bulan Maret hanya 59,3%. Batas waktu pelaporan SPT Tahunan 2020 bagi wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret 2021, masih ada 6,39 juta wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan kewajibannya pada 2020. Sementara itu, data per 1 April 2021 wajib pajak badan melaporkan SPT tahunannya sebesar 319 ribu. Jumlah ini masih rendah dibandingkan dengan total wajib pajak badan yang mendaftarkan sebanyak 1,65 juta (nasional kontan, 2021).

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan sampai dengan 28 Juni 2021 telah mencapai 83,73%. Dengan selesainya penyampaian SPT PPh, maka jumlah Wajib Pajak yang telah membayar SPT PPh mencapai 41.173 Wajib Pajak dari total 54.481 Wajib Pajak di Kabupaten Kudus. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus menargetkan untuk melaporkan 90% SPT atau 49.033 Wajib Pajak yang diharapkan melaporkan pajaknya dengan total 54.481 Wajib Pajak di Kabupaten Kudus (solopos, 2021).

Gambar 1
Data Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak UMKM di Kabupaten Kudus



Sumber: KPP Pratama Kudus per 11 November 2021

Berdasarkan gambar 1, jumlah wajib pajak UMKM dari tahun 2017 sampai dengan 2021 terus mengalami peningkatan yang artinya jumlah wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus semakin banyak dimana di tahun 2018 terdapat kenaikan sebanyak 1.859, tahun 2019 terdapat kenaikan sebanyak 2.101, tahun 2020 terdapat kenaikan sebanyak 1.739, dan tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar 1.461, sedangkan penerimaan wajib pajak UMKM meningkat hanya pada tahun 2017 sampai 2018 dimana terjadi peningkatan sebesar Rp 1.511.518.715, namun mulai tahun 2018 sampai 2021 terus mengalami penurunan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang kegiatan yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selama sepuluh tahun terakhir, laju pertumbuhan jumlah unit UMKM antara tahun 2016-2019 meningkat sebesar 4,2% setiap tahunnya dan rata-rata kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia selama 3 tahun terakhir lebih dari 50%. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki kemampuan untuk secara mandiri menggerakkan sektor ekonomi masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk itu, UMKM menjadi salah satu bidang usaha yang diunggulkan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor jasa, karena berkontribusi terhadap perekonomian dan perdagangan Indonesia (Soetjipto, 2020).

II. Tinjauan Teori

Theory of Planned Behaviour

Theory of planned behaviour atau teori perilaku terencana merupakan perkembangan dari *theory of reasoned action* atau teori tindakan beralasan yang dicetuskan pertama kali oleh Ajzen dan Fishbein pada tahun 1980 yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh hubungan independen antara identitas individu dengan rencana berperilaku.

Teori Atribusi

Teori Atribusi ditemukan oleh Fritz Heider (1985) adalah teori yang berkaitan dengan bagaimana individu menafsirkan peristiwa yang berkaitan dengan pikiran dan perilaku mereka. Teori atribusi menyatakan bahwa setelah seorang individu mengamati perilaku orang lain, maka individu tersebut akan berusaha untuk menentukan apakah perilaku ini dihasilkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996) dalam Setiawan (2018).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Arisandy (2017) kepatuhan pajak adalah suatu kondisi dimana seorang wajib pajak harus memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh aspek kepatuhan pajak penegakan dan kompensasi. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor tersebut meliputi sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pelaksanaan *self assessment system*, insentif pajak, dan praktik akuntansi.

Sosialisasi Perpajakan

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 tentang pedoman perencanaan dan pelaporan kegiatan konsultasi perpajakan bagi unit-unit vertikal di lingkungan Ditjen Pajak bahwa sosialisasi perpajakan adalah upaya dan proses memberikan informasi pengetahuan perpajakan untuk mendorong perubahan pengetahuan keterampilan dan sikap warga negara dalam bisnis organisasi dan lembaga pemerintah dan non pemerintah, sehingga mereka didorong untuk memahami tanggung jawab mereka dengan baik dan berkontribusi pada kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sosialisasi maka wajib pajak ke depan dapat mengetahui informasi dan perkembangan terkait bidang perpajakan. Jika wajib pajak dipahami dengan baik dan cukup melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan menyadari pentingnya membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Sosialisasi perpajakan mengacu pada theory of planned behavior yang didasari oleh niat yang timbul dari diri wajib pajak. Sosialisasi pajak dapat dilakukan melalui langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk menjadi sarana informasi, pengetahuan, dan pemahaman pajak bagi wajib pajak sehingga wajib pajak akan termotivasi agar menjadi perilaku yang taat pajak.

Penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2018) yang menyebutkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sosialisasi yang dilakukan, maka semakin tinggi niat wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah :

$H_1 =$ Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus diartikan sebagai suatu cara bagi petugas pajak untuk membantu mengelola atau mempersiapkan segala kebutuhan terkait perpajakan yang dibutuhkan wajib pajak (Boediono, 2003:60). Kepatuhan wajib pajak dapat ditentukan dari pelayanan perpajakan yang diberikan oleh pemerintah. Munculnya kasus-kasus terkait pajak selain merugikan negara juga menurunkan nilai pengabdian kepada masyarakat dan menjadi kurang efektif. Semakin baik kualitas pelayanan pemerintah semakin mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak mereka yang dapat menyebabkan pendapatan pemerintah yang tinggi.

Pelayanan pajak mengacu pada theory planned of behavior yang didasari oleh niat yang timbul dari diri wajib pajak. Pelayanan dimana pelayanan dan kepatuhan perpajakan yang berkualitas memuat wajib pajak merasa terbantu dan memungkinkan wajib pajak memiliki niat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anjanni, dkk (2019) yang mengemukakan bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan semakin baik pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, maka semakin tinggi niat wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah:

$H_2 =$ Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pelaksanaan *Self Assessment System*

Menurut Farouq (2018:157-158) berpendapat bahwa pelaksanaan self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam penghitungan, pembayaran dan pelaporan tunggakan pajaknya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan menerapkan self assessment system yang mewajibkan wajib pajak untuk patuh, hal ini membuka peluang besar bagi wajib pajak untuk memanipulasi perhitungan pajak dan penipuan lainnya. Wajib pajak harus jujur dalam menerapkan self assessment system untuk lebih meningkatkan pembayaran pajaknya. Jika wajib pajak baik menggunakan sistem ini maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pelaksanaan self assessment system mengacu pada theory of planned behavior yang didasari oleh niat yang timbul dari diri wajib pajak. Sistem ini menuntut keaktifan dan kejujuran dari wajib pajak untuk lebih meningkatkan pembayaran pajaknya. Oleh karena itu, pengaruh self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting, karena jika digunakan dengan benar akan mengarah pada kepatuhan yang jujur dan konsisten terhadap peraturan tentang perpajakan.

Penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Listiyowati, dkk (2021) dan Anjanni, dkk (2019) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan self assessment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik niat wajib pajak menggunakan sistem ini, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$H_3 =$ Pelaksanaan self assessment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Insentif Pajak

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD, 2003) dalam Saputro dan Meivira (2020) mendefinisikan insentif pajak sebagai instrumen yang mengurangi beban pajak pihak manapun untuk membujuk mereka untuk berinvestasi dalam proyek atau sektor tertentu. Melalui pemberian insentif pajak diharapkan akan berdampak positif terhadap kenaikan tingkat investasi dan menimbulkan berbagai efek multiplier terhadap perekonomian nasional, serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi insentif pajak yang diberikan pemerintah, maka akan memberikan efek pada kepatuhan wajib pajak.

Insentif pajak mengacu pada teori atribusi dimana menjelaskan mengenai penyebab dan motif tentang perilaku seseorang yang berasal dari internal atau eksternal. Pemerintah memberikan insentif pajak dengan tujuan meringankan beban wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya, sehingga akan membuat wajib pajak akan menyadari tentang kewajiban membayar pajaknya.

Penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Salman, dkk (2020) dan juga Saputro dan Meivira (2020) yang menyebutkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi insentif yang diberikan maka semakin tinggi niat wajib pajak untuk membayar pajaknya sehingga kepatuhan pajak akan meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$H_4 =$ Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Praktik Akuntansi

Praktik akuntansi adalah sistem akuntansi yang mengumpulkan dan memproses informasi akuntansi dan data menurut mata pelajaran dan isi pekerjaan akuntansi serta standar dan rezim akuntansi (Wang, 2019) dalam Saputro dan Meivira (2020). Sistem Informasi Akuntansi membantu menghasilkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Hal ini menunjukkan bahwa dengan metode pencatatan, peringkasan dan memvalidasi data tentang transaksi keuangan bisnis dalam organisasi terkait dengan masalah kepatuhan pajak. Sistem akuntansi yang baik akan

membantu manajer melengkapi persyaratan kepatuhan pajak dengan cepat dan dengan mudah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Praktik Akuntansi mengacu pada theory of planned behavior yang didasari oleh niat yang timbul dari diri wajib pajak. Wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya jika wajib pajak merasa informasi yang diberikan tepat dan akurat maka akan muncul kemauan dari diri sendiri untuk membayar kewajiban perpajakannya. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut adalah informasi keuangan dan informasi non keuangan yang sangat membantu dalam melakukan pencatatan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Saputro dan Meivira (2020) yang menyebutkan bahwa praktik akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik praktik akuntansi yang dijalankan maka semakin tinggi niat wajib pajak untuk membayar pajaknya sehingga kepatuhan pajak akan meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₅ = Praktik akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

III. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dari responden. Analisis yang digunakan yaitu analisis *structural equation model* dengan aplikasi AMOS 26. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki UMKM di Kabupaten Kudus berjumlah 24.831. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kabupaten Kudus dan Wajib Pajak menggunakan fasilitas insentif Pajak sesuai dengan PP 23 Tahun 2018 yang berjumlah 400 responden. Pengujian yang dilakukan yaitu uji kelayakan data yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, kemudian pengujian *structural equation model* dengan kriteria *goodness of fit* (RMSEA, GFI, AGFI, TLI, CFI), kemudian dilakukan pengujian hipotesis.

IV. Hasil dan Analisis

Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk menguji kevaliditan data pada penelitian ini dimana kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada melihat *Estimate* pada *Standardized Regression Weights*.

Tabel 1 Uji Validitas

KONSTRUK		VARIABEL	ESTIMATE	KETERANGAN
X1.1	<---	X1	0,669	Valid
X1.2	<---	X1	0,727	Valid
X1.3	<---	X1	0,747	Valid
X1.4	<---	X1	0,692	Valid
X1.5	<---	X1	0,691	Valid
X.2.1	<---	X2	0,655	Valid
X2.2	<---	X2	0,611	Valid
X2.3	<---	X2	0,548	Valid
X2.4	<---	X2	0,542	Valid
X2.5	<---	X2	0,631	Valid
X.2.6	<---	X2	0,621	Valid
X2.7	<---	X2	0,582	Valid
X2.8	<---	X2	0,665	Valid

KONSTRUK		VARIABEL	ESTIMATE	KETERANGAN
X2.9	<---	X2	0,632	Valid
X2.10	<---	X2	0,618	Valid
X2.11	<---	X2	0,617	Valid
X2.12	<---	X2	0,579	Valid
X3.1	<---	X3	0,656	Valid
X3.2	<---	X3	0,601	Valid
X3.3	<---	X3	0,577	Valid
X3.4	<---	X3	0,6	Valid
X3.5	<---	X3	0,623	Valid
X3.6	<---	X3	0,654	Valid
X3.7	<---	X3	0,631	Valid
X3.8	<---	X3	0,592	Valid
X3.9	<---	X3	0,609	Valid
X3.10	<---	X3	0,597	Valid
X4.1	<---	X4	0,77	Valid
X4.2	<---	X4	0,731	Valid
X4.3	<---	X4	0,615	Valid
X5.1	<---	X5	0,702	Valid
X5.2	<---	X5	0,794	Valid
X5.3	<---	X5	0,79	Valid
Y1	<---	Y	0,69	Valid
Y2	<---	Y	0,715	Valid
Y3	<---	Y	0,661	Valid
Y4	<---	Y	0,556	Valid

Sumber: Hasil olah data AMOS 26, 2022

Berdasarkan pada tabel 1 dapat diketahui bahwa semua variabel indikator (*observed*) adalah valid, hal ini dapat dilihat pada nilai estimasi semua konstruk variabel > 0,5.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas data digunakan untuk mengukur kehandalan suatu kuesioner dalam suatu variabel. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *Construct Reliability* (CR).

Tabel 2 Uji Reliabilitas Data

Variabel	Nilai CR
X1	0,71
X2	0,61
X3	0,61
X4	0,71
X5	0,79
Y	0,66

Sumber: Ms. Excel 2010, 2022

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa semua variabel lebih besar dari 0,6 yang artinya bahwa semua variabel dalam penelitian memiliki kehandalan.

Analisis *Structural Equation Model*

Analisis *Structural Equation Model* digunakan untuk menguji hubungan antar variabel dalam suatu model baik pola antara indeks dan strukturnya maupun hubungan antar struktur (Ginting 2009). Pengujian *Structural Equation Model* pada penelitian ini menggunakan software AMOS 26.

Tabel 3 Uji Goodness of Fit

<i>Goodness of Index</i>	<i>Cut-off Value</i>	Hasil Estimasi	Keterangan
RMSEA	≤ 0,08	0,052	Baik
GFI	≥ 0,80	0,847	Baik
AGFI	0,8 ≤ AGFI ≤ 0,90	0,825	Marginal
TLI	0,6 ≤ TLI ≤ 0,95	0,888	Marginal
CFI	0,6 ≤ CFI ≤ 0,95	0,897	Marginal


Sumber: Hasil Olah Data Output AMOS 26, 2022

Berdasarkan tabel 3 pengujian *goodness of fit* tersebut menunjukkan bahwa model keseluruhan memenuhi kriteria *goodness of fit*.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini adalah dengan menganalisis nilai *Critical Ratio* (CR) dan nilai *Probability* (P) hasil olah data, dibandingkan dengan batasan statistik yang disyaratkan, yaitu lebih besar dari 1,96 untuk nilai CR dan lebih kecil dari 0,05 untuk nilai P (Ghozali, 2014).

Gambar 2
Diagram Alur Penelitian
PERSAMAAN MODEL REGRESI
 $Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5 + e$



Sumber: AMOS 26, 2022

Tabel 4 Pengujian Hipotesis

No	Hipotesis	C.R.	P	Kesimpulan
1	Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (H ₁)	1,413	0,158	H ₁ Ditolak
2	Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (H ₂)	4,74	0,00	H ₂ Diterima
3	Pelaksanaan <i>self assessment system</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (H ₃)	-1,13	0,258	H ₃ Ditolak
4	Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (H ₄)	0,459	0,646	H ₄ Ditolak
5	Praktik akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (H ₅)	1,226	0,22	H ₅ Ditolak

Sumber: Hasil olah data *output AMOS 26*, 2022

Berdasarkan pada tabel 4 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan tabel 4 pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa CR 1,41 < 1,96 dan P 0,15 > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa H₀ diterima dan H_{a1} ditolak, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan pada wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus tidak mendukung *theory planned of behavior* dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak mampu membangkitkan niat wajib pajak untuk patuh terhadap kewajibannya. Hal tersebut disebabkan karena wajib pajak UMKM tidak menghadiri sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak UMKM mengenai perpajakan belum optimal. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan sosialisasi yang lebih optimal lagi dengan mengadakan sosialisasi pajak secara rutin dan mengadakan acara yang membahas peraturan perpajakan yang berlaku guna memberikan pengetahuan yang lebih mendalam kepada wajib pajak UMKM mengenai perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Listiyowati, dkk (2021), Yulia, dkk (2020) dan Ainul dan Susanti (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan sosialisasi yang dilakukan dianggap belum maksimal. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Setiawan (2018) yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan tabel 4 pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa CR 4,74 > 1,96 dan P 0,00 < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa H₀ ditolak dan H_{a2} diterima, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori pada *theory planned of behavior* yang didasari oleh niat yang timbul dari diri wajib pajak. Pelayanan fiskus merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin baik pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anjanni, dkk (2019) yang mengemukakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, maka semakin tinggi niat wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Listiyowati, dkk (2021) dan Dewi, dkk (2019) dimana pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh pelaksanaan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan tabel 4 pengaruh pelaksanaan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa $CR -1,13 < 1,96$ dan $P 0,25 > 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa H_0 diterima dan H_{a3} ditolak, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan pada wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus tidak mendukung teori *theory planned of behavior* dikarenakan pelaksanaan *self assesment system* belum mampu membangkitkan niat wajib pajak untuk patuh terhadap kewajibannya. Pelaksanaan *self assessment system* yang didasarkan pada kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan kejujuran wajib pajak dalam melakukan pembayaran kewajibannya belum optimal dikarenakan masih terdapat sejumlah wajib pajak yang kebingungan dalam mengisi SPT tahunannya yang ditemukan selama proses observasi. Kesulitan yang dialami wajib pajak tersebut berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga, dkk (2019) yang mengemukakan bahwa pelaksanaan *self assesment system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Listiyowati, dkk (2021) dan Anjanni, dkk (2019) yang mengemukakan bahwa *self assesment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan tabel 4 pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa $CR 0,45 < 1,96$ dan $P 0,64 > 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa H_0 diterima dan H_{a4} ditolak, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi yang didasari oleh perilaku seseorang secara internal maupun eksternal. Artinya semakin besar pemberian insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adanya insentif pajak yang diberikan pemerintah tidak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan insentif yang diberikan kepada pelaku UMKM tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh wajib pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Gusrina, dkk (2021) yang menyatakan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak UMKM belum mampu meningkatkan kepatuhan terhadap perpajakan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputro dan Meivira (2020) yang menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Pengaruh praktik akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan tabel 4 pengaruh praktik akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa $CR 1,22 < 1,96$ dan $P 0,22 > 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa H_0 diterima dan H_{a5} ditolak, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa praktik akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan pada wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus tidak mendukung *theory planned of behavior* yang didasari oleh niat yang timbul dari diri wajib pajak. Sistem Informasi Akuntansi belum mampu membantu menghasilkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Praktik akuntansi tersebut tidak dapat

membantu UMKM dalam menilai perkembangan aset mereka dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak sehingga tidak dapat memudahkan dalam menentukan pajak pendapatan yang diperoleh UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Triatmoko dan Mubarok (2020) yang menyebutkan bahwa praktik akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Saputro dan Meivira (2020) dimana praktik akuntansi memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

V. Kesimpulan

Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pelaksanaan *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan praktik akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Referensi

- Ainul, Nazilatul Khunaina Il Khafa. 2021. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem e-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial* 15: 9–19.
- Amiruddin, M. M. (2016). Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalora dan Blibli. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 47-62.
- Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2021). Economic democracy: examining the law enforcement of business competition in indonesia. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 18, 1255-1262.
- Anjanni, Irna Liani Putri. 2019. Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017). *Jurnal Akademi Akuntansi* 2(1): 11–19.
- Anwar, Chairil. 2015. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*. gramedia.
- Arisandy, Nelsi. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di Pecan Baru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 14: 62-71.
- Bakry, M., Masse, R. A., Arake, L., Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2021). How to attract millennials? Indonesian sharia banking opportunities. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 18, 376-385.
- Bakry, M., Syatar, A., Abubakar, A., Risal, C., Ahmad, A., & Amiruddin, M. M. (2021). Strengthening the cyber terrorism law enforcement in Indonesia: Assimilation from Islamic jurisdiction. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 1267-1276.
- Bakry, M., Syatar, A., Haq, I., Mundzir, C., Arif, M., & Amiruddin, M. M. (2020). Arguing Islamophobia during COVID-19 Outbreaks: A Consideration Using *Khuṣūṣ Al-Balwā*. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9(6), 2757-65.

- Boediono. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: PT Rineke Cipta.
- Damanik. 2021. Pengaruh Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 5(1):303-313.
- Damirah, D. (2018). Influence Of Financial Performance Against Economic Value Added And The Impact On Market Reactions On Listing Manufacturing Companies In Indonesia Stock Exchange. *Quest Journals Journal of Research in Business and Management*, 6(4), 13-20.
- Dewi Syanti, Widyasari, Nataherwin. 2020. Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen* 9(2): 108–24.
- Dewi, Rindy Citra. 2020. The Effect of Taxation Socialization, Understanding Taxation, Tax Rates, and Tax Sanction on Tax Compliance in MSME Padang City. *Journal of Accounting and Finance Management* 1(3): 355–73.
- DJP. 2011. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- Fatima, N. A., & Syahril, M. A. F. (2022). Simplification of Land and Building Tax Revenue (PBB) before and after the Transfer in Increasing Regional Original Income (PAD). *Amsir Management Journal*, 2(2), 142-154.
- Fikri, F., Bahri, A., & Budiman, B. (2017). Islamic Inheritance Legislation Toward The National Law: The Analysis Of Justice Values In Bacukiki Parepare Society. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 17, No. 01, pp. 45-60).
- Ghozali, Imam. 2014. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Squares (PLS)*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Gunadi. 2016. *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*. AB Publisher.
- Gusrina, dkk. 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pasir Pengaraian).
- Hamid, A. (2022). Internalisasi Konsep Cycle Relation Model Pada Komunitas Agama Lokal di Indonesia:(Perspektif Sosial, Ekonomi dan Politik Pada Kepercayaan Towani Tolotang, Aluk Todolo dan Patuntung di Sulawesi Selatan). *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 24(2).
- Hanike, Y. Damirah.(2019). Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Economic Value Added Pada Perusahaan Efek Indonesia Melalui Pendekatan StrukturalTRUKTURAL Equation Model–Partial Least Square| Hanike| Amal: *Jurnal Ekonomi Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 177-191.

<https://nasional.kontan.co.id/news/masih-di-bawah-target-begini-cara-ditjen-pajak-dorong-pelaporan-spt-tahunan-2020>

<https://www.solopos.com/tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-di-kudus-capai-8397-1135626>

- Indonesia, Presiden Republik. 2018. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018*: 1–9.
- Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
- Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Kemenkeu. 2008. Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2004: 1–9.
- Kemenkeu. 2017. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Kementerian Keuangan RI. 2013. PPh (Pajak Penghasilan) by Tim Penyusun (z- Lib.Org).Pdf. : 95. www.pajak.go.id.
- Latief, Salman, Junaidin Zakaria, dan Mapparenta. 2020. Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 3(3): 271– 89. <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425>.
- Listiyowati, dkk. 2021. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia* 10(1): 41.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. *Andi*: 184–85.
- Marilang; Bakry, Muammar; Arbani, Tri Suhendra; Syatar, Abdul; Amiruddin, Muhammad Majdy; Ishak, Nurfaika. (2021). Establishing Omnibus Law In Indonesia: Strict Liability In Environmental Law. *J. Legal Ethical & Regul. Isses*, 24, 1.
- Masse, R. A., Halidin, A., Amiruddin, M. M., & Marjuni, K. N. (2020). Supply Chain and Firm Performance with the Moderating Role of Leadership Dependency. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 9(4), 470.

- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2020. PMK No. 86 Tahun 2020. (7): 1–131. Mukti Fajar. 2015. UMKM Dan Globalisasi Ekonomi. *LP3M UMY Yogyakarta*. 95.
- Naro, W., Abubakar, A., Syatar, A., Amiruddin, M. M., & Pallawagau, B. (2021). Have Attitudes towards Religiousness Shifted Due Covid 19 Outbreak? Evidence from Moslem Generations in Makassar-Indonesia. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 18(3), 322-334.
- Naro, W., Abubakar, A., Yani, A., Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2020). Developing learning method on post-graduated program: A blended learning based on web-blog and print technology design. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 15(5), 1404-1421.
- Naro, W., Syatar, A., Amiruddin, M. M., Haq, I., Abubakar, A., & Risal, C. (2020). Shariah assessment toward the prosecution of cybercrime in indonesia. *International Journal*, 9, 573.
- Perdana dan Dwirandra. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi* 30(6): 1458-11469.
- Purwaji, Agus, Wibowo, dan Musrtanto. 2016. *Pengantar Akuntansi 1*. 2nd ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Putra, A. P., & Bahri S, A. (2021). Respons Pemerintah dan Pengusaha Lokal dalam Menangani Masalah “Zero-Dollar Tourist” Cina di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 11(2), 317-336.
- Rahayu, Siti Kurnia, dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Teori Dan Teknis Perhitungan*. 1st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu. S, M Farouq. 2018. *Hukum Pajak Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Saputra, dkk. 2020. Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 8(4): 1069–79.
- Sarjono Haryadi dan Julianita Winda. 2015. Structural Equation Modeling (SEM) Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma, dan Roger Bougie. 2017. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. 6th ed. Jakarta: Salemba empat.
- Setiawan, Aditya Mukti. 2018. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Final UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Bantul). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 6(1): 1–23.
- Sinaga, Victor Cornelis, dan Judith T. Gallena Sinaga. 2019. The The Effect of Implementing Self-Assessment System on Tax Compliance for Small-Medium Enterprises (SMEs), Lembang, West Bandung District, Indonesia. *Abstract Proceedings International Scholars Conference* 7(1): 1270–82.

- Siyoto dan Sodik. 2015. "Dasar Metodologi Penelitian Dr. Sandu Siyoto, SKM, M.Kes M. Ali Sodik, M.A. 1." *Dasar Metodologi Penelitian*: 1–109.
- Soetjipto, Noer. 2020. Penerbit K-Media *Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi COVID-19*.
- Suandy, Erly. 2006. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsa putra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Sujarweni, S Wiratna. 2018. *Statistik Untuk Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Katalog Dakam Terbitan (KDT). Sumarsan, Thomas. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Surianto, R Baso. 2020. Pengaruh Persepsi Atas Pelayanan Pajak Dan Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Makassar. *Jurnal Mirai Management* 06(1): 311–29. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai>.
- Suwartono. 2010. Dasar-Dasar Metodologi Penelitian. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*: 45–53.
- Syarifuddin, A. D. I. (2022). Service Quality and Online Customer Rating on F&B Purchase Decisions. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 15(2), 133-141.
- Syarifuddin, A. D. I., Basalamah, S., Sinring, B., & Mas'ud, M. (2021). The Effect of Marketing Mix on Consumer Purchase Intention and Decisions on Frozen Food in Makassar, Indonesia. *Am J Humanit Soc Sci Res*, 5(4), 32-40.
- Syatar, A. (2021). BAY AL SALAM AS FINANCING ALTERNATIVE DURING PANDEMIC OUTBREAK: A PROPOSAL TO INDONESIA. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 27, 1-7.
- Syatar, A., Rahman, A., Ilham, M., Mundzir, C., Arif, M., Hasim, H., & Amiruddin, M. M. (2020). Qurban innovation due to the Covid-19: Experiences from Indonesia. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(10), 1600-1614.
- Tijjang, B., Nurfadhilah, N., Putra, P., Jayadi, U., & Ilham, R. (2022, August). The Influence of Product Quality and Purchase Decisions on Helmet LTD's Brand Image. In *Proceedings of the 6th Batusangkar International Conference, BIC 2021, 11-12 October, 2021, Batusangkar-West Sumatra, Indonesia*.
- Trihatmoko dan Mubaraq. 2020. Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Madiun. *E-Jurnal Akuntansi* 30(9): 2231-2243.
- Winardi. 2011. *Kamus Ekonomi Inggris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

- Yulia, Yosi, Ronni Andri Wijaya, Desi Permata Sari, and M Adawi. 2020. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Dikota Padang." 1(4): 305–10.
- Yunus, M., Muhammadun, M., Mahsyar, M., & Abubakar, A. (2022). Apropriasi Tradisi Mappanre Temme menjelang Pernikahan pada Masyarakat Bugis (Studi Living Quran). *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 6(1), 363-384.